



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR **946** /UN26.15/PP.11.02/2024

TENTANG  
PENETAPAN TIM PERSIAPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
S1 TEKNIK LINGKUNGAN PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelengkapan Program Studi;
- b. bahwa agar Program Studi S1 Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat dinyatakan layak untuk itu harus terakreditasi;
- c. bahwa agar Pelaksanaan kegiatan tim persiapan akreditasi Program Studi S1 Teknik Lingkungan tahun 2024 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk tim;
- d. bahwa untuk itu dipandang perlu ada penetapan tim Persiapan akreditasi Program Studi S1 Teknik Lingkungan tahun 2024 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Sistem penyusunan materi Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Unila;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PERSIAPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI S1 TEKNIK LINGKUNGAN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024;
- PERTAMA : Nama-nama Tim Persiapan akreditasi Program Studi S1 Teknik Lingkungan Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Pengarah : Dr. Eng.Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T..  
: 2. Dr. Vera Agustriana Noorhidana, S.T, M.T.  
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.
- Ketua : Ir. Fikri Alami, S.T., M.Sc.,M.Phil  
Sekretaris : 1. Miftahul Djana, S.T., M.T.  
: 2. Rizka Mayasari, S.T., M.T.
- Anggota : 1. Siti Nurul Khotimah, S.T., M.Sc  
: 2. Hasrul Anwar, S.Pd., M.T.  
: 3. Ir. Rosalia Dwi Warena, S.ST., M.Eng  
: 4. Devi Kurnia sari, S.T., M.Eng.  
: 5. M. Ridho Ulya, S.T., M.Eng.  
: 6. Tiara, S.ST.,M.T.  
: 7. Akhmad Dzakwan, S.Si., M.Ling.  
: 8. Lusiana, S.IP.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas mengumpulkan semua data yang akan dibutuhkan atau yang diperlukan dalam rangka penyusunan borang akreditasi dan pelaksanaan kegiatan akreditasi Program Studi S1 Teknik Lingkungan;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 7 Juni 2024



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. Ketua Program Studi S1 Teknik Lingkungan FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan.